



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.2 / 001 / 2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD PADA
" PAUD ROUDHOTUL JANNAH "
KAB. KABUPATEN

- MENIMBANG:**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Paud.
 - b. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Paud yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Satuan Paud.
 - c. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Izin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

- MENGINGAT:**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001, tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 7. Permendikbud RI No. 37 tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMPERHATIKAN:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2021 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tanggal 19 Juni 2023
2. Surat Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Satuan Paud
3. SK Pengurus
4. Data Peserta Didik
5. Data Guru

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PAUD ROUDHOTUL JANNAH
Status Sekolah	: Swasta
Ketua/Kepala Sekolah	: NUR ATIKAH, S.Pd
NPSN	:
Alamat	: Jln. Pembangunan Sayap I Rimba Jaya
Jenis Kegiatan	: Non Formal

KEDUA : Izin Operasional Lembaga " **PAUD ROUDHOTUL JANNAH**

" Distrik Merauke Kab. Merauke Propinsi Papua Selatan tersebut, berlaku sejak
Tanggal 05 Januari 2026 s/d 05 Januari 2027

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan Kegiatan operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DINAS,



ROMANUS KANDE KAHOL, S.IP., M.Si
PEMBINA
NIP.19860316 200701 1 001